

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para pihak untuk melakukan pembuatan akta autentik dihadapan Notaris tidak memenuhi syarat sah akta autentik sebagai alat bukti. Berdasarkan Pasal 15 UUJN yang mana Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Pada segi syarat materiil dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian yang menjadi dasar pembuatan akta. Dengan tidak terpenuhinya syarat akta autentik secara menyeluruh maka akta autentik tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti dalam persidangan.
2. Dalam pembuatan akta autentik yang datanya dipalsukan oleh para pihak menurut Pertimbangan Majelis Hakim pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT SEL terbukti para pihak melakukan perbuatan melawan hukum atas akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris, dengan ganti kerugian materiil dan imateriil, Penggugat memahami bahwa kerugian-kerugian yang timbul dalam bentuk pengeluaran atas upaya hukum untuk melaporkan Para Tergugat serta mencari keadilan, beralasan bagi Penggugat untuk meminta kompensasi dari Para Tergugat dalam bentuk pembatalan atas akta-akta notariil untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat atas hak-hak keperdataan kepemilikan Penggugat terhadap obyek tanah. Dan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN MDN, para pihak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris. Untuk memberikan ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak perjanjian yang dibuat oleh para pihak sampai dengan dikembalikannya atas obyek tanah yang dimiliki oleh pihak penggugat.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Notaris agar lebih memegang teguh prinsip kehati-hatian, ketika dalam pengecekan data-data klien perlu diperlihatkan atau disamakan dengan aslinya untuk menghindari pemalsuan data, serta perlu juga untuk mencocokkan dengan data di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Notaris yang telah diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang dalam melakukan tugas dan jabatannya seharusnya berpedoman pada aturan-aturan yang telah ada, baik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik yang telah ditetapkan, serta menjunjung harkat dan martabat sumpah dan Organisasi Notaris.
2. Pada keputusan Hakim hendaknya menentukan besarnya ganti kerugian baik materiil dan imateriil. Serta perlu diperhatikan dalam penentuan ganti kerugiannya, agar pihak penggugat menerima sesuai yang dimiliki atas obyek haknya tersebut.